

SKRIPSI

PENERAPAN KLAUSUL *TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT* (TUPE) BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG PAILIT



WIRA MAULANA AULIA AKBAR

NIM. 031611133189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KLAUSUL *TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT* (TUPE) BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA YANG PAILIT

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



(Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.)

NIP. 19730406200312002

PENYUSUN



Wira Maulana Aulia Akbar

NIM. 031611133189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada Hari Jumat, tanggal 31 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Lanny Ramli. S.H., M.Hum.



.....

Anggota :1. Indrawati, S.H., LL.M.



.....

2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.



.....

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wira Maulana Aulia Akbar

NIM : 031611133189

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Penerapan Klausul *Transfer of Undertaking Protection of Employment* (TUPE) Bagi Pekerja *Outsourcing* Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Yang Pailit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



WIRA MAULANA AULIA AKBAR

NIM. 031611133189

MOTTO

*Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah berdoa, berusaha, dan pantang menyerah
dalam segala hal yang ingin dicapai.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Klausul Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Bagi Pekerja Outsourcing Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Yang Pailit”, sebagai pemenuhan tugas dan syarat mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik selama kuliah maupun pada saat pengerjaan skripsi antara lain :

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Nurul Bazirah, S.H., LL.M., Ph.D. beserta jajaran wakil dekan yang telah mendukung pada saat penulis berkuliah hingga pada tahap selesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu baik untuk membimbing serta memberikan masukan selama proses skripsi, telah berbagi pikiran serta tenaga dalam proses bimbingan sehingga penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Para penguji ujian proposal skripsi pada hari Rabu, 12 September 2019, yaitu Ibu Dr. Lanny Ramli, SH., M.Hum. (selaku ketua penguji), Bapak M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. (selaku anggota) dan Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. (selaku anggota), yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan menghadiri ujian proposal skripsi serta memberikan masukan, saran, dan kritik yang baik dan membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Kepada Para Penguji Skripsi saya yaitu Ibu Dr. Lanny Ramli, SH., M.Hum. (selaku ketua penguji), Bapak M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. (selaku anggota), Ibu Indrawati, S.H., LL.M, (selaku anggota) dan Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. (selaku anggota) yang telah berkenan untuk hadir dalam ujian skripsi saya serta memberikan masukan, saran dan kritik dalam kesempurnaan skripsi saya.
5. Kepada Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan waktu dan support dalam hal akademik di dalam perwalian hingga skripsi ini telah selesai pada waktunya.
6. Kepada para seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

7. Yang tercinta kepada orang tua saya, Bapak Unggul Miyono Budimartono dan Ibu Kasiyati yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada saya, serta memberikan dukungan dan doa di setiap waktu, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Yang terkasih saudara saya Wira Permana, Alexa Zhafier Purnomo, Sofi Malika Purnomo, dan M. Thoriq Alghazali atas segala doa, dukungan, kepercayaan, dan hiburan kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman saya Rahmandika Muhammad, Brahmantyo Aryo, Cinta Rici, Ilham Haqiqie, Safia Noor, Krisnamurti, Putri Riska, Madeline Celandine, Vermonita Dwi, dan Alviana Dwi, (Ayam Geprek FH UA) yang telah mengisi masa kuliah penulis dengan warna yang lebih indah, kesetiakawanan, semangat dan kebahagiaan. Semoga kita semua sukses selalu. Amin.
10. Terima kasih untuk Tim Chameleon FC atas segala bentuk dukungannya dan doa dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Terima kasih untuk teman-teman KKN BBM Kab. Jember (Deden, Bobby, Berli, Kamel, Gusti, Adhel, Salsa, Puspa, Fingky) yang telah

memberikan support dan dukungan dalam penulisan serta sidang penulis.

12. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2016 FH Unair yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas kebersamaan, pertemanan, dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi skripsi ini masih jauh dari sempurna dan itu merupakan keterbatasan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 31 Desember 2019

Penulis

Wira Maulana Aulia Akbar